



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 April 2020

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 4 Tahun 2020

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441H adalah sebagai berikut:

**Senin s.d. Kamis**

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

**Jumat**

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* agar memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2020 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,  
  
A. S. PUDJOHARSOYO